

TUGAS AKHIR

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL
MENENGAH (UKM) OLEH BMT ASSYAFI'YAH
KOTAGAJAH**

Oleh :

SITI SRIWAHYUNI
NPM: 1296158



Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO**
1437 H/ 2016 M

**PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH OLEH
BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Amd.**

Oleh :

SITI SRIWAHYUNI

NPM.1296158

Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Pembimbing I : Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

1437 H / 2016 M

ABSTRAK

PEMBERIAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA BMT ASSYAFI'YAH KOTAGAJAH

Oleh

SITI SRIWAHYUNI

Lembaga keuangan memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian, dan salah satu kendala usaha kecil menengah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah masalah kebutuhan dana. Untuk memperoleh sumber dana, lembaga keuangan mikro seperti BMT Assyafiiyah kotagajah menawarkan berbagai jenis pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Dari tingkat keuntungan BMT di tentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang disepakati dimuka, dalam pembiayaan untuk usaha kecil menengah juga bisa di angsur sesuai dengan kemampuannya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian pembiayaan usaha kecil menengah pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap ,manajer, *ancounting officer*, dan *customer service* yang ada di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, metode dokumentasi diperlukan untuk mengetahui jumlah nasabah pembiayaan, sejarah BMT Assyafiiyah kotagajah, visi, misi serta struktur organisasi.

Faktor-faktor pendorong pemberian pembiayaan usaha kecil menengah oleh BMT Assyafiiyah kotagajah, dalam kegiatan usahanya juga konsen terhadap kebutuhan masyarakat lapisan bawah untuk menyalurkan dananya kepada UKM, dan untuk membantu masyarakat terutama pada usaha produktif. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu pihak BMT memberikan pembiayaan kepada anggota yang dianggap mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan dengan menggunakan prinsip 5C,serta dianjurkan menjual makanan dan minuman yang halal.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Sriwahyuni

NPM : 1296158

Program : Diploma (D-III) Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2016

Yang menyatakan

SITI SRIWAHYUNI

NPM:1296158

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب

بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah: 282).¹

¹ QS AL- Baqarah ; 2, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung ; Kiaracondong, 2007), h.48.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tugas Akhir ini kepada

1. Orang tuaku yang saya hormati dan saya sayangi, bapak (Wagimun) dan ibu (Sunyami) yang selalu mendoakan setiap waktu dan selalu mendukungku.
2. Untuk kedua kakak ku (Bambang Sugianto dan Muhammad Arifin) yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga TA ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
4. Teman-teman yang telah memberikan semangat untuk mennyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Dosen-dosen STAIN JURAI SIWO METRO khususnya DIII Perbankan Syariah.
6. Alamamater tercintaku STAIN JURAI SIWO METRO.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program DIII Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro
2. Ibu Siti Zulaikha,S.Ag,MH selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro
3. Ibu Zumaroh,M.E.Sy selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro
4. Bapak Wahyu setiawan, M.Ag dan Ibu Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu Dosen/karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pegumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan dan akan diterima. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

Metro, Januari 2016
Penulis

Siti Sriwahyuni
NPM.1296158

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| ORISINILITAS PENELITIAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Metode Penelitian..... | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Pembiayaan..... | 10 |
| 1. Pengertian Pembiayaan..... | 10 |
| 2. Unsur- unsur pembiayaan | 11 |
| 3. Tujuan Pembiayaan | 11 |
| 4. Fungsi Pembiayaan | 12 |
| 5. Jenis-jenis Pembiayaan..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| B. Usaha Kecil Menengah | 21 |
| 1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah | 21 |
| 2. Faktor-faktor Penghambat UKM | 22 |
| 3. Solusi Permasalahan di Dalam UKM | 25 |
| 4. Kebijakan Pemerintah Terhadap UKM | 25 |
| BAB III PEMBAHASAN | 28 |
| A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah kotagajah..... | 28 |
| B. Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah | 37 |
| C. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah..... | 45 |
| BAB IV PENUTUP | 47 |
| A. Kesimpulan..... | 47 |
| B. Saran..... | 48 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Tabel

1.1 jumlah peningkatan nasabah pembiayaan UKM BMT Assyafi'iyah40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada lembaga keuangan memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian. Kelancaran sistem pembayaran sangat dibutuhkan untuk menunjang perekonomian secara nasional. Dengan hal seperti ini, kondisi keuangan yang stabil sangat penting menjadi tujuan utama dari kebijakan di sektor industri perbankan bagi pembangunan nasional dapat dilihat dari fungsinya sebagai salah satu alat utama dalam transmisi otoritas moneter. Di samping itu juga merupakan suatu badan yang memiliki fungsi mendasar sebagai intermediasi yaitu menyalurkan dana dari pihak *surplus* kepada pihak yang *defisit* dengan tujuan untuk memperlancar kondisi sirkulasi perekonomian. Begitu pentingnya peranan dan fungsi perbankan maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menjadi salah satu bagian yang utama untuk diupayakan.¹

Pada penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*
2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
3. Pembiayaan dengan prinsip *bagi hasil*

¹ Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (jakarta : rajagrafindo persada, 2010), ed. 4, h. 96

4. Pembiayaan dengan *akad pelengkap*²

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan *IMBT*.³

Dari tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Dalam pembiayaan yang termasuk kedalam kelompok ini adalah *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.

BMT sebagai sebuah lembaga keuangan syariah juga konsen terhadap kebutuhan masyarakat untuk menyalurkan dana kepada Usaha Kecil Menengah. Yakni terdapat beberapa fungsi dari penyaluran dana untuk Usaha Kecil Menengah antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang .

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,h. 97

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.⁴

Menurut UU No.9/1995 tentang usaha kecil. Didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun *usaha kecil informal* adalah sebagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani pengarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung, sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, atau berkaitan dengan seni dan budaya.⁵

Pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah, lembaga keuangan ini juga melakukan penyaluran dananya kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). Berdasarkan data prasurvey data nasabah yang mengajukan pembiayaan pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah dalam delapan bulan terakhir sejumlah 185 yang diterima dan yang

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (jakarta: Raja wali Pers,2013, Edisi 1), h.88-90

⁵Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis :Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*,(jakarta:Rineke Cipt,2007),h.50.

ditolak 55. Dari jenis penyaluran dana yang paling banyak menyerap dana adalah jenis pembiayaan murabahah.

Dalam Usaha Kecil Menengah terdapat beberapa faktor yang mendorong BMT memberikan atau menghambat sebuah pengajuan pembiayaan oleh UKM antarlain:⁶

Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pemberian Pembiayaan Kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

1. Faktor-faktor pendorong pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah

Faktor-faktor pendorong dalam pemberian pembiayaan usaha kecil menengah yaitu gerakan koperasi diantaranya ingin membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana, dan membrdayakan usaha kecil untuk lebih maju dan berkembang.

2. Faktor-faktor penghambat pemberian pembiayaan kepada usaha kecil menengah (UKM) oleh BMT assyafi'iyah.

- a. Tidak sesuai dengan syariah contohnya: jual beli rokok dan minuman keras.
- b. Watak dan kepribadian kurang baik
- c. Kemampuan calon nasabah dilihat tidak mampu untuk mengembalikan.
- d. Tidak mempunyai jaminan
- e. Kemampuan nasabah untuk membayar tidak sesuai dengan penghasilan

⁶ Wawancara dengan Bpk. Andiyanto (Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kotagajah pada hri Selasa 25 Agustus 2015

Dari uraian diatas menarik penulis untuk mengangkat judul penelitian tentang pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Assyafi'iyah Kotagajah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, serta Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan penulis terhadap ekonomi syariah khususnya mengenai pemberian pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) pada lembaga keuangan syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan bagi BMT Assyafi'iyah Kotagajah bahwa pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap BMT syariah

perlu dikembangkan dan diperhatikan lagi karena dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan keberhasilan BMT Assyafi'iyah Kotagajah

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial atau indifidu, kelompok atau lembaga dan masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Jl. Jend. Sudirman Kotagajah Timur Kec. Kotagajah Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini penelitian deskriptif kualitatif. Secara harfiyah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan suatu situasi dan kondisi.⁸

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan Taylor adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.⁹ Jadi orang yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan.

⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

⁸ Edi Kusnadi, *Metodoologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008), h. 17.

⁹ *Ibid.*,

Jadi dapat diartikan hanya mengumpulkan data atau keterangan-keterangan tentang pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berbentuk variabel atau kata-kata secara lisan yang di peroleh dari sumber yang dipercaya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari manajer, *Account Officer* dan *Customer Service* BMT Assyafi'iyah Kotagajah. Dengan data ini penulis dapat menggambarkan pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer. Jadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang relevan dengan penelitian catatan lapangan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang harus dilakukan seseorang peneliti dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dimaksudkan

untuk memudahkan penulis karya ilmiah lebih lanjut. Untuk mendapatkan data secara objektif, ada beberapa teknis pengumpulan data yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan metode *interview* bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang sehingga pertanyaan yang diajukan mengarah pada persoalan yang diteliti penulis.

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah dengan melakukan wawancara terhadap *manajer, accounting officer dan customer service* yaitu mengenai kebijakan yang terkait dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah dan Faktor-faktor pendorong dan penghambat pemberian pembiayaan UKM oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

¹⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.26, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), h.186

b. Dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau *variabel* yang berupa buku-buku, catatan harian dengan cara meminjam untuk mengumpulka data dari BMT Assyafi'iyah Kotagajah, melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹¹ Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tehnik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan demikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisis disebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Metode induktif adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹²

Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data penulis menguraikan data dalam uraian–uraian yang berangkat dari informasi dan fakta–fakta yang konkrit tentang pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyfi'iyah Kotagajah.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2012), h. 244

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Resea rch*, (Jakarta : Andi Offset, 1986),h 42

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktifitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹

Sedangkan pembiayaan menurut kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.² Pembiayaan menurut M. Syafii Antonio pembiayaan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 85

adalah pemberian fasilitas persediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³

2. Unsur – unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dan dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya dua pihak. Dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*sahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*), hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan yang saling menguntungkan.
- b. Adanya kepercayaan *sahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan pada prestasi yaitu potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan berupa kesepakatan pihak *sahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *sahibul mal*.

3. Tujuan Pembiayaan

Ada beberapa tujuan pembiayaan yaitu sebagai berikut :⁴

³Antonio, M.Syafi'i *Bank Syariah dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Pers:2001), h. 160

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), h.5.

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
Pembiayaan juga dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalulintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Pada sektor lembaga keuangan dapat memanfaatkan dana *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari

golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Mitra (pegusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.⁵

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta Kencana 2011). h. 108-109

berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran ,dan jangka waktunya.

1) Pembiayaan Investasi

Diberikan kepada nasabah untuk penggantian barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditunjukkan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

Menurut *Ascarya* pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara antara lain:

a. Bagi hasil : *mudharabah* dan *musyarakah*

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik, dan air, bahan baku dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong, dan sebagainya..

b. Jual beli: *murabahah*, *salam*

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat memenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan harga tetap sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhidengan akad *salam*. dengan hal ini, bank syariah menyuplai mereka dengan imput produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.⁶

3) Pembiayaan Konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta:Rajawali Pers:2011),h.125

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

1) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

2) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun, pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Pembiayaan Dilihat Dari Sektor Usaha

1) Sektor Industri

Pembiayaan diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi

barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, pertambangan, dan kimia, tekstil.

2) Sektor Perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam satu bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

3) Sektor Pertanian, Perternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan perternakan, serta perikanan.

4) Sektor jasa

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut dibawah ini yang dapat diberikan kredit kepada bank antara lain:

a) Jasa Pendidikan

Pada kurun waktu beberapa tahun terahir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasi pendapatannya.

b) Jasa Rumah Sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan diberikan tidak memiliki banyak resiko,

sehingga apabila terjadi masalah maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

c) Jasa Angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha aksi, bus, angkutan darat, laut dan udara, termasuk didalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi dan lainnya.

d) Jasa Lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan untuk profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntansi.

e) Sektor Perumahan

Industri syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak dibidang pembagunan perumahan pada umumnya dibrikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembagunan perumahan. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang telah terjual.⁷

d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2011), h.115-117

atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tak berwujud.

1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang (*personal securities*) atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar atau melunasi pembiayaan, maka pembayarannya dijamin oleh pihak peminjam. Peminjam berkewajiban untuk melakukan pelunasannya.

2) Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misaknya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, investasi kantor, dan barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang yang tidak bergerak antara lain, tanah dan gedung yang berdiri diatas tanah atau sebidang tanah tanpa gedung.

3) Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi saham, dan surat berharga lainnya.

Barang-barang tidak berwujud dapat diikat dengan cara pemindah tanganan atau *cessie*.

4) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atau dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini resikonya tinggi karena tidak ada pengamanan yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jamnan yang dapat dijual.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, menengah, dan korporasi.

1) Pembiayaan Retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusahadengan skala usaha yang sangat kecil. Jumlah pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp 350.000.000,-. Pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi, investasi kecil, dan pembiayaan modal kerja.

2) Pembiayaan Menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp 350.000.000,- hingga Rp 5.000.000.000,-.

3) Pembiayaan Korporasi

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukan kepada nasabah besar (korporasi) misalnya, jumlah pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,- dikelompokkan dengan pembiayaan korporasi.

B. Usaha Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah

Menurut Marzuki lacia Ekonomi Rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya dan ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut Usaha Kecil Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perternakan,kerajinan dan lain sebaiknya yang ditunjukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainya.⁸

Muslimin Nasion mendefinisikan ekonomi rakyat atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai suatu sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat

⁸Muhammad, *Bank Syar'iah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005), h.115

di dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional, tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi diatas, maka secara operasional dapat dikatakan bahwa Ekonomi Rakyat atau Usaha Kecil Menengah (UKM) pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertumpu pada sektor riil, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditunjukkan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang seorang atau kelompok tertentu.

2. Faktor-faktor Penghambat Usaha Kecil Menengah

Beberapa hal yang masih menjadi penghambat dalam pengembangan UKM adalah sebagai berikut:

- a. Tidak tersedianya data yang akurat (data base) tentang keberadaan berikut profil UKM program pemberdayaan UKM dimulai hampir dua puluh tahun yang lalu. Yang memberikan informasi antara lain sejak tahun beberapa berdiri, produk apa yang dihasilkan, siapa pasar sasarannya, bagaimana omset dari tahun ketahun, beberapa jumlah tenaga kerja, masih adakah ruang pasar kedepan, jenis bantuan dan pembinaan apa saja yang telah diperoleh, bagaimana perkembangan setelah ada bantuan dan pembinaan dan lain-lain.
- b. Belum terkoordinasi peran intermediasi secara terpadu antara lembaga/ instansi yang menjalankan fungsi untuk mengembangkan dan

membina UKM. Hal ini berpeluang terjadinya tumpang tindih program-program dan ketidak efisienan dana.

- c. Belum dimilikinya tolak ukur keberhasilan pembina UKM dari waktu kewaktu, sehingga terkesan pembinaan yang dilakukan hanya berjangka waktu pendek dan bukan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan berkelanjutan untuk jangka panjang.
- d. Terdapatnya perbedaan istilah dan kriteria yang berbeda diantara lembaga/instansi. Saat ini berkembang istilah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dari yang sebelumnya UKM (Usaha Kecil dan Menengah).⁹

Berbagai masalah yang dialami oleh UKM permodalan, pemasaran, produksi/teknologi, sumber daya manusia dan dukungan pemerintah, meliputi:

a. Permodalan

- 1) Modal kecil, sulit untuk memenuhi pesanan
- 2) Kurang mampu mengadakan perencanaan, pencatatan dan pelaporan. Tidak dapat membuat neraca / laporan rugi laba
- 3) Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keluarga.

b. Pemasaran

- 1) Kurang dapat melihat peluang pasar/selera pasar
- 2) Akses terhadap informasi pasar keuangan
- 3) Terbatasnya tempat pemasaran

⁹ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, (bandung: Alfabeta 2009), hal. 33-34.

- 3) Kemampuan negosiasi yang lemah, sehingga berakibat kerugian pada sistem pembayaran dan perjanjian kontrak
- 4) Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesama UKM, pihak luar negeri terutama dalam hal Promosi
- 5) Kurang mampu merancang strategi bisnis

c. Produksi/Teknologi

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi barang yang berkualitas, efisiensi dan diserahkan tepat waktu
- 2) Tidak adanya transfer teknologi dari usaha besar
- 3) Tidak melakukan riset dan pengembangan
- 4) Tidak mengerti pentingnya kerjasama dengan pihak *supplier*
- 5) Tidak adanya proses perbaikan yang berkesinambungan.

d. Sumber Daya Manusia

- 1) Pendidikan rendah
- 2) Keahlian terbatas
- 3) Rendahnya jiwa wirausaha
- 4) Rendahnya produktivitas pekerja
- 5) Tidak ada pembagian kerja

e. Dukungan Pemerintah.

- 1). kurangnya dukungan dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada UKM.

2). Kurangnya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Pemerintah lebih mengutamakan pada perbaikan indikator makro, tapi kurang mendorong mikro agar sektor rill/UKM bergerak¹⁰

3. Solusi Permasalahan di Dalam UKM

Pada kenyataan yang ada, kita sudah mengetahui bahwa begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan ataupun perkembangan UKM, harus terdapat solusi untuk memecahkannya. Terdapat beberapa solusi agar permasalahan yang ada dapat teratasi sedikit demi sedikit.

Karena kebanyakan masyarakat menggunakan perbankan informal, artinya bank kecil untuk meminjam modal karena terkesan lebih mudah dan solusinya adalah:¹¹

Perlakuan pinjaman dalam bentuk micro credit untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah dalam masyarakat kita. Hal ini disarankan bahwa masalah yang terjadi adalah kurangnya dana yang dimiliki oleh mereka yang memiliki UKM untuk mengembangkan serta perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM sehingga dapat menambah potensi berkembangnya bagi Usaha Kecil Menengah.

4. Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Kecil Menengah.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sektor yang penting dan besar kontribusinya dalam membutuhkan perlindungan berupa

¹⁰*Ibd.,hal.4-5.*

¹¹ <http://usahamodalkecil.com> diunduh pada 04 september 2015 jam 10.40

kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Menurut George J. Stigler, Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi lembaga keuangan, akan memacu peranan UKM dalam perekonomian.

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor UKM tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UKM.¹²

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menjamin pengembangan UKM dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memberdayakan UKM dapat ditempuh meliputi.¹³

1. Penetapan kebijakan pemerintah UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat nasional yang meliputi: Pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan.

¹²www.pendidikanekonomi.com diunduh pada 04 September 2015 jam 10.35

¹³Tambunan, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, (Jakarta Mutiara Sumber Widya, 1999), h.249

2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi: pemasaran sumberdaya manusia, teknologi.
3. Fasilitas akses penjaminan dalam menyediakan pembiayaan bagi UKM meliputi: pinjaman lembaga keuangan bank dan non bank.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah Kotagajah

1. Sejarah dan perkembangan BMT Assyafiiyah Kotagajah

Berdirinya BMT Assyafi'iyah berawal dari kegiatan kelompok pengajian rutin pondok pesantren Assyafi'iyah yang disusun di Srirahayu Desa Kotagajah yang beranggotakan 12 orang pada tahun 1995. Dengan dukungan pemangku pondok akhirnya terbentuk sebuah lembaga yang sekarang dikenal dengan Baitul Maal Watamwil (BMT).

Pada suatu kesempatan Bapak Mudhofir mengajukan sebuah usulan kepada pengurus suatu program kepada pinbuk pusat untuk mendirikan usaha simpan pinjam bersyari'ah yang akhirnya bersepakat untuk mendirikan simpanan pokok sebesar Rp50.000, dengan diangsur Rp 10.000 setiap bulan. Selanjutnya diadakan musyawarah pembentukan kepengawasan BMT Assyafi'iyah dengan susunan sebagai berikut:¹

| | | |
|------------|---|------------------------|
| Ketua | : | Bapak Modhofir |
| Sekretaris | : | Drs. Ali Nurhamid |
| Bendahara | : | Hi. Ma'sum |
| Pengawas | : | Ketua : Drs. Ali Yurja |
| | : | Anggota : Marjan |

¹ Dokumentasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah, dikutip senin 26 Oktober 2015.

Setelah terbentuk susunan, pengurus kemudian mengutus Bapak Mudhofir untuk mengikuti pelatihan calon pengelola BMT Assyafi'iyah di Bandar Lampung tepatnya pada tanggal 14 November s.d 26 Nonember 1995. Setelah itu diadakan penyempurnaan kepengurusan tanggal 30 Desember 1996, antara lain:

1. Pengurus

Ketua : Marjan

Sekretaris : Drs. Ali Nurhamid

Bendahara : Mudhofir

2. Pengawas

Ketua : Drs. Ali Yurja

Anggota : Bahrudin

3. Pengawas Syariah: H. Sukaini Rais

Dan kini telah dispakati struktur organisasi baru dalam BMT Assyafi'iyah, dngan susunan sebagai berikut:

1. Pengurus

Ketua : H. Rahmat Susanto, SKM.M.Kes

Sekretaris : Drs. Mubakhir

Bendahara : Mudhofir

Manajer : Supadin. S.sos.I

2. Pengawas

Ketua : Drs. Hi. Aziz Sukarsih

Anggota : Drs. Hi. Slamet Widodo. M.Si

Drs. Hi. Haryono

Staf Manajer : Anik Idawati

Pinca (tamwil) Kota Gajah : Andriyanto

Pinca (baitul maal) Kota Gajah : Siti Fatimah

Kabag Pembiayaan : Efendi Kurniawan

Customer Service : Amanatun N.N

Kasir : Desi Ratnasari

Account Officer : 1. Siti Mudmainah
2. Taufik Ahmad Afandi
3. Muhammad Fadly
4. Dedi Jumani

Untuk melengkapi persyaratan usaha agar keberadaan BMT Assyafi'iyah diakui oleh masyarakat dan pemerintah, maka BMT Assyafi'iyah telah memiliki perizinan usaha sebagai berikut:

1. Badan usaha koperasi (BUK)

Nomor : 28/BH/KDK.7.2/111/1999

Tanggal : 15 Maret 1999

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor : 01.635.687.5.32.000

3. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)

Nomor : 217/07.2/TDUP/V/1999

4. Tanda Daftar Perusahaan

Nomor : 0702260254

Tanggal : 2 Juni 1999.

2. Visi dan Misi

- a. Visi BMT Assyafiiyah antara lain, Menjadi koperasi jasa keuangan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan Islami.
- b. Misi BMT Assyafi'iyah
 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
 2. Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syari'ah.
 3. Menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian, perdagangan, industri dan jasa.
 4. Meningkatkan budaya menyimpan di kalangan anggota.²

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Berikut adalah tugas masing-masing bagian BMT Assyafi'iyah.

- a. Pengawas
 - 1) RAT dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yang merupakan sarana dan tanggung jawab kepada anggota
 - 2) Empat tahun sekali membentuk organisasi kepengurusan yang baru.
- b. Pengurus
 - 1) Bertanggung jawab atas BMT Assyafi'iyah dan melaporkan perkembangannya.

²*Ibid.*,

- 2) Melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan serta kendala yang dihadapi.
- 3) Membantu mengelola evaluasi dan menyusun perencanaan.
- 4) Mendapat data, menyiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT Assyafi'iyah.³

c. Ketua

- 1) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pengurus, manajer dan karyawan.
- 2) Memimpin RAT dan laporan.
- 3) Memberi kesempatan terahir kepada pengurus dengan memperlihatkan saran dari pemegang fungsi seperti manajer dan karyawan.

d. Karyawan

- 1) Menyelenggarakan, memelihara dan mengadministrasi seluruh berkas yang menyangkut koperasi.
- 2) Mendata anggota baru dan menyellenggarakan administrasi anggota.
- 3) Merencanakan peraturan kegiatan koperasi dan menyusun laporan.
- 4) Bertanggung jawab dibidang administrasi.

e. Bendahara

- 1) Merencanakan anggaran belanja dan pendapatan BMT Assyafi'iyah.

³Dokumentasi BMT Assyafiiyah kotagajah, dikutip senin 26 Oktober 2015.

- 2) Mengatur pengeluaran uang dan menyiapkan data atas informasi keuangan.
- 3) Memelihara dan bertanggung jawab kepada ketua mengenai keuangan dan kekayaan koperasi.
- 4) Mengawasi dan menimbang pekerjaan manajer dalam hal menyelenggarakan administrasi keuangan.

f. Pembukuan

- 1) Melaksanakan kebijakan pengurus yang telah ditetapkan dalam RAT.
- 2) Memimpin usaha simpan pinjam baik yang menyangkut panyaluran, pembayaran dan bertanggung jawab atas kegiatan usaha serta pengamanan uang kas yang disimpan.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan periode kepada pengurus.
- 4) Mengesahkan pengeluaran uang dan kekayaan BMT Assyafi'iyah.

g. Kepala Bagian Administrasi Dan Keuangan

- 1) Membantu manajer dalam mengelola keuangan serta menyiapkan laporan keuangan setiap akhir bulan maupun akhir tahun.
- 2) Menyiapkan pembayaran baik melalui bank ataupun tunai.
- 3) Meneliti keabsahan dan kewajaran bukti keuangan bank baik masuk maupun keluar.

h. Kasir

- 1) Melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran baik dalam rangka pembayaran, realisasi pembayaran maupun pembayaran simpanan kepada anggota masyarakat atas persetujuan kabag dan manajer.
- 2) Menerima penyetoran simpanan dan angsuran pembiayaan dan menghitung jumlah uang yang diterima.
- 3) Mengelola kas fisik yang ada dan bertanggung jawab atas keamanan dan kebenaran jumlah uang yang di kelola.
- 4) Memegang kas awal dan administrasi uang kas yang bersangkutan.

i. Juru buku

- 1) Melaksanakan pencatatan dan administrasi pembayaran angsuran dan simpanan sebaik-baiknya.
- 2) Melaksanakan pembukuan atas transaksi simpan pinjam termasuk membuat rekab jumlah harian setiap bulan.
- 3) Menyiapkan laporan laporan bulanan neraca perhitungan SHU serta memelihara administrasi kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
- 4) Menneliti kebenaran dan keabsahan bukti transaksi sebelum dibukukan.

j. Petugas Lapangan

- 1) Melakukan survey (pemeliharaan dan analisa) atas permohonan pembiayaan yang diajukan.

- 2) Melakukan kegiatan pemasaran terhadap anggota dan masyarakat sekitar mengenai usaha simpan pinjam.
- 3) Melakukan penagihan yang bermasalah dan menyelesaikannya dengan pihak terkait (nasabah/debitur).

4. Produk Pembiayaan yang Dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah

a. Jenis-jenis pembiayaan

1) Pembiayaan musyarakah (pembiayaan modal penyerta)

Pembiayaan investasi antara BMT Assyafi'iyah dengan anggota/calon anggota. BMT berada pada posisi penyerta modal pada usaha anggota/calon anggota, bagi hasil akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. :⁴

2) Pembiayaan mudharabah (investasi modal BMT)

Pembiayaan untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari BMT Assyafi'iyah, bagi hasil akan diambil dengan nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan murabahah (jual beli dengan bayar angsuran)

Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah dengan anggota/calon anggota, sesuai dengan kebutuhan anggota yang besarnya keuntungan ditentukan di akad awal. Cara pembayaran bisa kontan atau kredit.

4) Pembiayaan Al-muzara'ah (pembiayaan pertanian)

⁴Dokumentasi BMT Assyafiiyah, Kotagajah, senin 26 Oktober 2015.

Adalah akad jual beli yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah dengan anggota/calon anggota (petani) untuk keperluan pertaniann, benih dari pemilik tanah. Nisbah ditentukan di akad awal.

5) Bagi hasil pembiayaan

Bagi hasil pembiayaan merupakan proporsi keuntungan yang ditentukan oleh pihak BMT Assyafi'iyah pada nasabah pada saat akad. Besar kecilnya jumlah bagi hasil ini tidak bisa ditentukan secara mutlak karena harus ditentukan melalui kasepakatan bersama.

b. Produk Simpanan.

1. Simpanan Mudharabah, merupakan simpanan dengan sistim bagi hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Perberian rekening atas nama perorangan/lembaga dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- dan saldo simpanan minimal Rp. 10.000.-
2. Simpanan Wadiah, merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasilatau merupakan pembiayaan.
3. Simpanan Tarbiyah (pendidikan), merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan untuk pendidikan. Setiap bulan berhak mendapatkan badi hasil.

4. Simpanan Qurban, merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Qurban, yang pengambilannya menjelang hari Raya Qurban (Idul Adha). Anggota berhak mendapatkan bonus.
5. Simpanan Hari Raya, merupakan simpanan yang dikhususkan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, yang pengambilannya menjelang hari Raya Idul Fitri. Anggota berhak mendapatkan bonus.
6. Simpanan Berjangka Syari'ah, merupakan simpanan berjangka ini ditunjukkan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk memajukan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

Perbandingan jangka waktu dan tingkat bagi hasil untuk simpanan berjangka syari'ah adalah sebagai berikut:

| JANGKA | BMT | ANGGOTA/CALON ANGGOTA |
|---------|-----|-----------------------|
| 3bulan | 60% | 40% |
| 6bulan | 50% | 50% |
| 12bulan | 40% | 60% |

B. Pemberian Pembiayaan kepada Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

1. Persyaratan Pemberian Pembiayaan

Setelah peneliti melakukan penelitian di BMT Assyafi'iyah Kotagajah melalui teknik pengumpulan data, adapun beberapa persyaratan

yang harus anggota miliki ketika akan mengajukan pembiayaan UKM di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, persyaratannya yaitu:⁵

- a. Menjadi anggota,
- b. Potokopi KTP suami istri 2 lembar,
- c. Potokopi kartu keluarga 2 lembar,
- d. Pas foto 3X4 suami istri 1 lembar,
- e. Jaminan (difotokopi 1 rangkap)
 - Sertifikat hak milik/ akta hibah/ AJB/ (lampirkan surat keterangan kepemilikan dari desa),
 - BPKB kendaraan,
 - Sertifikat simpanan berjangka BMT Assya'fiiyah.
- f. Rekening listrik/ PBB,
- g. Mengisi blangko permohonan dari BMT Assyafi'iyah,

Selain hal diatas, ketentuan-ketentuan pelengkap lainnya sebagai suatu proses untuk melancarkan transaksi yaitu, semua persyaratn dimasukkan kedalam MAP biasa, pihak BMT Assyafi'iyah Kotagajah berhak menerima ataupun menolak permohonan masuk, persyaratan yang telah masuk tidak dapat diambil kembali.

Dilihat dari syarat-syarat diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan untuk para petani ini memiliki beberapa syarat yang sama dengan pengajuan pembiayaan pada pembiayaan pada umumnya,

⁵Dokumentasi BMT Assyafi'iyah kotagajah., senin 26 Oktober 2015

dan tidak terlepas dari jaminan sebagai pengganti pembayaran kedua jika terjadi wanprestasi.

2. Ketentuan dalam Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

Pada dasarnya nasabah pembiayaan memang ada beberapa karakter yang harus diteliti pada setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini guna untuk mencegah terjadinya seorang karyawan salah memilih nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan mencegah terjadinya pembiayaan yang macet.

Ketentuan pengajuan pembiayaan di BMT Assyafiiyah Kotagajah di dasarkan Prinsip 5C yaitu:

a. Character

Character adalah menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. BMT harus mengetahui karakter atau perilaku calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan tujuannya untuk mengetahui bahwa calon nasaba mempunyai keinginan dan kewajiban untuk membayar pembiayaan yang telah disepakati. Dalam Character ini pihak BMT dapat melihat dengan usia atau umur pada calon nasabah pembiayaan. Umur ini juga menjadi salah satu faktor untuk pencegahan pembiayaan bemasalah/ macet karena umur dapat menjadi gambaran karakter atau watak seseorang.

b. Capital

Capital adalah jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau jumlah dana yang akan disertakan dalam pembiayaan yang dibiayai.

Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam obyek pembiayaan akan semakin menyakinkan pihak BMT akan keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan mengembalikan kembali. Capital ini dalam BMT dapat dilihat dari kondisi neraca, atau laba-rugi serta struktur permodalan. Hal-hal tersebut dapat diambil dari usaha yang dilakukan oleh anggota. Dari kondisi diatas dapat ditentukan apakah layak calon anggota tersebut diberikan pembiayaan.

c. Capacity

Capacity ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Capacity ini dilihat dari penghasilan anggota yang akan melakukan pembiayaan. Karena penghasilan anggota menjadi salah satu kepercayaan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan. Penghasilan ini dapat dilihat BMT untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah yang melakukan pembiayaan.

d. *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Dalam penelitian collateral dilihat dari jaminan. Jika jaminan lebih besar maka pihak BMT akan lebih percaya kepada anggota karena kesungguhan dai anggota dalam pembiayaan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. BMT perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota di masa yang akan datang. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota. Dalam BMT syariah dapat dilihat dari segi pekerjaan anggota tersebut. Karena anggota dapat menjadi salah satu faktor yang dilihat dari pembiayaan. Sehingga pekerjaan dapat menentukan kondisi perekonomian anggota tersebut.

Selain menentukan dengan cara prinsip 5C. BMT juga harus mengerti dan mengetahui perilaku anggota sangat dibutuhkan karyawan untuk mengetahui layak atau tidaknya seseorang anggota tersebut sebelum mendapatkan pembiayaan.

BMT Assyafiiyah Kotagajah menawarkan beberapa produk pembiayaan yang diantaranya pembiayaan untuk usaha kecil menengah (UKM) dengan akad murobahah (jual beli dengan bayar angsuran), hawalah (pengalihan piutang) dan qordul hasan yang didalamnya terdapat sektor usaha seperti pertanian, perdagangan, perternakan dan perikanan. Dalam pengajuan pembiayaan antara pembiayaan konsumtif dan produktif yang sering diutamakan adalah pembiayaan produktif karena sejak awal berdirinya BMT Assyafi''iyah antara lain untuk menjadi koperasi jasa keuangan yang bermanfaat bagi kesejahteraan anggota dan lingkungan serta

menumbuhkan usaha produktif dibidang pertanian, perdagangan dan perikanan.⁶

Pemberian pembiayaan usaha kecil menengah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah ditujukan kepada para usaha kecil menengah dengan skala pinjaman berkisar 1-50 juta. Untuk usaha kecil pinjaman berkisar 1-5 juta sedangkan untuk usaha menengah pembiayaan berkisar 5-50 juta, adapun cakupan usaha kecil menengah ini yaitu pinjaman disesuaikan dengan besar kecilnya usaha yang akan dijalankan. Didalam pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*, akad jual beli dengan bayar angsuran, dan akad *muzaraah* untuk pembiayaan pertanian sedangkan *musyaraqah* yaitu untuk pembiayaan perdagangan dimana BMT berada pada posisi penyerta modal untuk usaha anggota atau calon anggotai yaitu pembiayaan modal kerja dilakukan oleh pihak BMT dengan anggota atau calon anggota, bagi hasilnya akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan bagi hasil akan diambil dengan proporsi modal yang disertakan dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. sesuai dengan kebutuhan anggota yang besarnya keuntungan ditentukan diakad awal, cara pembayaran angsuran. Dalam pengajuan pembiayaan anggota yang mengajukan pembiayaan yang di terima setiap bulannya berkisar 35-50 orang, adapun yang ditolak berkisar 10-25 orang. Untuk pembiayaan jenis ini dibutuhkan beberapa persyaratan dan ketentuan untuk mengajukan pembiayaan, persyaratanya yaitu sama dengan

⁶Wawancara Dengan Bapak Muhammad Fadli selaku *Account Officer* (AO) BMT Assyafiiyah Kotagajah, pada tanggal 26 Oktober 2015, pukul 09.30 WIB.

pembiayaan pada umumnya dan menggunakan jaminan sebagai pembayaran kedua apabila terjadi wanprestasi.

Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu sektor usaha yang diutamakan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah karena usaha kecil menengah memberikan kerja sama nyata yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, hal ini termasuk dalam fungsi pembiayaan yaitu sebagai alat yang digunakan untuk memanfaatkan *idle fund* (pada sektor lembaga keuangan dapat memanfaatkan dana *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan). Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut di manfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana hal ini dibuktikan juga dengan peningkatan jumlah anggota dari waktu kewaktu peneliti menggunakan penelitian ini dari 3 tahun terakhir.⁷

Tabel.1.1

Jumlah peningkatan nasabah pembiayaan UKM pada BMT

| Tahun | Jumlah nasabah |
|-------|----------------|
| 2012 | 222 |
| 2013 | 262 |
| 2014 | 481 |

⁷ Wawancara Dengan Bapak Muhammad Fadli selaku *Account Officer* (AO) BMT Assyafiiyah Kotagajah, pada tanggal 26 Oktober 2015, pukul 09.30 WIB

3. Sistem Pembayaran Pembiayaan.

Pembiayaan di BMT Assyafi'iyah Kotagajah merupakan pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada Usaha Kecil Menengah Kotagajah dengan sistem pembayaran mingguan yaitu apabila anggota mengajukan pembiayaan untuk usaha berdagang, bulanan yaitu apabila anggota mengajukan pembiayaan untuk usaha di bidang perikanan, atau saat jatuh tempo yaitu anggota mengajukan pembiayaan untuk usaha di bidang pertanian. Jangka waktu pembayaran pembiayaan ditetapkan pada akad dengan batas waktu maksimal selama 3 bulan atau selambat-lambatnya 4 bulan, terhitung mulai penandatanganan pembiayaan sampai jatuh tempo.⁸

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa BMT Assyafi'iyah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan pinjaman modal kerja dengan menggunakan sistem pembayaran pada saat harian, bulanan dan saat jatuh tempo, sehingga para Usaha Kecil Menengah merasakan keringanan.

Jumlah anggota usaha mikro tahun 2014

| Sektor usaha | Jumlah anggota |
|-----------------------|----------------|
| Pertanian & Perikanan | 110 |
| Perdagangan | 92 |

⁸ Wawancara dengan bapak Muhammad Fadli selaku *Account Officer* di BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 26 oktober 2015, pukul 09.30 WIB.

C. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pemberian Pembiayaan Kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

1. Faktor-faktor Pendorong Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Faktor-faktor pendorong dalam pemberian pembiayaan usaha kecil menengah pada BMT Assyafi'iyah dalam kegiatan usahanya juga konsen terhadap kebutuhan masyarakat lapisan bawah.

1. Untuk menyalurkan dananya kepada Usaha Kecil Menengah sesuai dengan misi BMT Assyafi'iyah.
2. Untuk membantu masyarakat terutama pada usaha produktif yaitu pada bidang pertanian, perdagangan, dan perikanan serta dengan adanya gerakan koperasi diantaranya ingin membantu masyarakat kecil yang membutuhkan dana, dan memberdayakan usaha kecil untuk lebih maju dan berkembang.⁹

Dari hasil wawancara diatas maka faktor yang mendorong BMT memberikan pembiayaan kepada UKM yaitu untuk menyalurkan dana kepada calon anggota yang memiliki usaha produktif agar usahanya berkembang.

2. Faktor-faktor Penghambat Pemberian Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Ketentuan dalam mengajukan pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pihak BMT adalah

⁹ Wawancara Dengan Ibu Amanatun selaku *Customer Service* (CS) di BMT Assyafiiyah Kotagajah pada tanggal 26 Oktober 2015.

1. menggunakan prinsip 5C salah satunya melihat watak atau perilaku calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, tujuannya untuk mengetahui keinginan calon anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjamnya.
2. Selain dalam pembiayaan ini dilihat dari sektor perdagangan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam satu bidang perdagangan seperti pedagang kecil yang memperjual belikan bahan makanan yang dianjurkan untuk menjual makanan dan minuman yang halal dan dilarang untuk menjual belikan makanan dan minuman yang haram yang tidak sesuai dengan syariat islam contohnya yaitu menjual minuman keras.¹⁰

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menyalurkan dana untuk pembiayaan usaha yang diyakini mampu dan mau megembalikan pembiayaan yang telah diterima melalui usaha yang dilakukan anggota namun terdapat calon anggota pembiayaan yang tidak sepenuhnya menggunakan pinjaman untuk kebutuhan produktif melainkan untuk kebutuhan konsumtif sehingga menjadi bahan pertimbangan pihak BMT untuk memberikan pembiayaan kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.

¹⁰ Wawancara Dengan Ibu Amanatun selaku *Customer Service* (CS) di BMT Assyafiiyah Kotagajah pada tanggal 26 Oktober 2015.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan penelitian ini, maka peneliti mengambil kesimpulan dari tugas akhir ini, yaitu dalam pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah oleh BMT Assyafi'iyah Kotagajah.

Pemberian pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BMT Assyafi'iyah Kotagajah harus memenuhi beberapa persyaratan dan pengajuan dalam pengajuan pembiayaan, adapun ketentuan dalam pemberian pembiayaan UKM yaitu anggota atau calon anggota agar sesuai dengan prinsip 5C untuk mencegah terjadinya wanprestasi atau gagal bayar, selain itu dalam sistem pembayaran dilakukan dengan 3 cara yaitu: mingguan, bulanan atau saat jatuh tempo hal ini disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Faktor-faktor pendorong pemberian pembiayaan usaha kecil menengah oleh BMT Assyafiiyah kotagajah, dalam kegiatan usahanya juga konsen terhadap kebutuhan masyarakat lapisan bawah untuk menyalurkan dananya kepada UKM, dan untuk membantu masyarakat terutama pada usaha produktif. Sedangkan Faktor penghambatnya yaitu pihak BMT memberikan pembiayaan kepada anggota yang dianggap mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan dengan menggunakan prinsip 5C,sertadianjurkan menjual makanan dan minuman yang halal.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu agar pemberian pembiayaan terhadap usaha kecil menengah (UKM) lebih ditingkatkan misalnya melalui promosi dan sosialisasi dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan UKM masih rendah dan masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang perbedaan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Teori Dan Preaktek*, Jakarta: Gema Insani Perss,2011
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011
- Cholid Narbuko, Abu Hamdi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksa, 2009
- <http://usahamodalkecil.com> diunduh pada 04 september 2015 jam 10.40
- Ina Primana, *Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri*, bandung: Alfabeta 2009
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, jakarta: Raja wali Pers, 2013
- Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 26*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Muhammad, *Bank syar'ah Problem dan Prospek Perkrmbangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Pandji Anoraga, *pengantar Bisnis:Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*, jakarta: Rineke Cipta, 2007
- Rony Kuontor, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung Alfabeta, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Andi Offeset, 1986
- Tambunan, *Perkrmbangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta Mutiara Sumber Widya, 1999
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Thomas Suyatno, Azhar Abdullah dan C. Tinon Yulianti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo persada, 2008

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia, 2004.

Wawancara kepada bpk Andriyanto selaku manajer BMT Assyafi'iyah Kotagajah

Wawancara kepada bpk Muhammat Fadli selaku *Acount officer* BMT Assyafiiyah Kotagajah

Wawancara kepada ibu amanatun selaku *Customer Service* BMT Assyafi'iyah Kotagajah

www.pendidikanekonomi.com di unduh pada 04 september 2015

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996

Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Sriwahyuni lahir di Bangun Rejo, 05 Desember 1993, anak ketiga dari pasangan Bapak Wagimun dan Ibu Sunyami.

Pendidikan dasar penulis di SD Negeri 01 Bangun Rejo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Mts Nurul Ulum Kotagajah, dan selesai pada tahun 2009, sedangkan pendidikan Menengah Atas pada MA Nurul Ulum Kotagajah dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan STAIN Jurai Siwo Metro Program D3 Perbankan Syariah dimulai pada Tahun Ajaran 2012/2013.